

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN  
HUTANG KE PIHAK KETIGA  
(Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah



Oleh :

**RESI WISTOPER**

**NPM : 1521030514**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**Tahun 1440 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN  
HUTANG KE PIHAK KETIGA  
(Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**RESI WISTOPER  
NPM : 1521030514**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr.H. KhoirulAbror, M.H.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1440 H/2019 M**

## ABSTRAK

Islam adalah agama yang sempurna. Dengan demikian Islam telah mengatur cara hidup manusia dengan sistem yang serbalengkap. Diantaranya, bermuamalah kepada sesama manusia. Diantara muamalah yang telah diterapkan kepada kita ialah *hiwalah*. Dalam istilah ulama, *hiwalah* adalah pemindahan beban hutang dari *Muhal* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang). *Hiwalah* merupakan sistem yang unik, yang sesuai untuk diadaptasikan kepada manusia

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana praktik pemindahan hutang yang dilakukan di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pemindahan hutang yang dilakukan di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan praktik pengalihan hutang yang terjadi di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung, dan untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang praktik pengalihan hutang yang terjadi di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian. Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan, maka akan dianalisa secara *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview), observasi (pengamatan), dokumentasi. Dalam pengolahan datanya dilakukan melalui, *editing, klasifikasi, interpretasi, sistematising*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengalihan hutang yang terjadi yaitu pada bulan April 2018, Indah Alfajri meminjam uang sebesar Rp. 400.000,- ke Muna Rosanah. Namun setelah 3 bulan Indah Alfajri tidak segera mengembalikan uang pinjamannya tersebut. Kemudian Muna Rosanah menagihnya. Lalu disisi lain Dina Sukamarakal mempunyai hutang sebesar Rp. 600.000,- ke Indah Alfajri. Dan Dina mengatakan ke Indah akan membayar hutangnya ketika mendapatkan arisan pada bulan September 2018. Kemudian Indah mengatakan kepada Muna untuk menagih hutangnya kepada Dina pada bulan September saat Dina mendapat arisan. Namun pemindahan hutang ini tanpa diketahui oleh Dina. Maka terjadilah kesalahpahaman diantara mereka. Dan tidak memenuhi rukun dan syarat *hiwalah*, yaitu tidak adanya ridha dari pihak *muhal 'alaih* dan tidak adanya *ijab* dan *qabul* dengan pihak *muhal 'alaih*, maka transaksi yang terjadi tidak dibenarkan dalam Islam (Makruh). Akan tetapi setelah beberapa hari, para pihak mengadakan musyawarah sehingga para pihak pun berdamai dan dibenarkanlah transaksi tersebut dalam Islam (*Sahih*).

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Resi Wistoper

NPM : 1521030514

Jurusan /Prodi : Muamalah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Hutang Ke Pihak Ketiga (Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di akhir waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Desember 2019

Penulis,



Resi Wistoper

1521030514



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : ResiWistoper  
NPM : 1521030514  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Hutang ke Pihak Ketiga (Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung).

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Abror, M.H.I.  
NIP. 195704031987031003

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289*

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Hutang ke Pihak Ketiga (Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung)**” disusun oleh, RESI WISTOPER, NPM: 1521030514 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Rabu, 11 Desember 2019.

**Tim Penguji**

**Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.** 

**Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.S.I.** 

**Penguji Utama : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.** 

**Penguji Pendamping I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.I.** 

**Penguji Pendamping II : Khoiruddin, M.S.I.** 

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP.19621022199303102**

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ط  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ

اللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.<sup>1</sup> (QS. Al-Baqarah (2) : 267)




<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Intermedia, 1974), h.

## PERSEMBAHAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Terima kepada Allah SWT., atas segala nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat kucintai. Skripsi ini Resi Wistoper persembahkan kepada:

1. Bapak Sanjudin dan Ibu Ariana, yang telah membesarkanku dan mendidikku sampai saat ini.
2. Kakak-kakakku Hendra Arisandi dan Rando Aguspan dan juga Adikku Rega Pikdarli yang selalu memberi motivasi.
3. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku "Pengalaman Ilmiah" yang akan selalu aku kenang.



## **RIWAYAT HIDUP**

Resi Wistoper dilahirkan di Desa Wiralaga II Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji pada tanggal 20 Oktober 1995, anak Ketiga dari empat saudara dari pasangan Bapak Sanjudin dan Ibu Ariana.

Pendidikan Resi Wistoper tempuh adalah Sekolah Dasar Negeri I (SDN I) Wiralaga I diselesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di MTs Darussalam diselesaikan pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di sekolah Menengah Kejuruan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur diselesaikan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Darussalam Gontor selama dua semester dan pindah ke UIN Raden Intan Lampung Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Hutang Ke Pihak Ketiga (Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung).

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (SI) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, taklupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci diungkapkan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah.
3. Dr. H. Khoirul Abror, M.H. Khoiruddin, M.S.I yang masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam bimbingan, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pembelajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.

5. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan Informasi, Data, dan Referensi.
6. Segenap Guruku di SDN, MTs, dan Asatidz serta Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor yang mengajarku arti kehidupan.
7. Kepala Sekolah Sd Islam At-Tamam Umi Intan Muflihah, M.Pd dan Guru SD Islam AT-Tamam yang bersedia meluangkan Waktu dan memberikan data-data untuk penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaik Adjie Arfindo Alamsyah, Saefudin, Beby Falen, Riski Hidayat, Adlin, Siti Rosidah, Yuliansyah, Puput, Afifah, Nadiya Agustin, Mu'amalah E, Teman-teman PPS, Teman-teman KKN, yang telah menemani suka dan duka.
9. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung selalu jaya.

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT, Serta Mendapatkan berkah Aamiin Aamiin Ya Robbal 'Alamin. Untuk itu diharapkan masukan berupa saran maupun kritik guna melengkapi skripsi ini.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis

Resi Wistoper

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah .....	5
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
G. Signifikasi Penelitian .....	5
H. Metode Penelitian .....	6

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. KajianTeori.....	12
1. Hiwalah dalam Hukum Islam.....	12
2. Akad dalam Islam.....	31
B. Tinjauan Pustaka.....	57

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	60
1. Sejarah Yayasan At-Tamam.....	60
2. Visi Misi dan Tujuan Sekolah .....	61
3. Struktur Yayasan At-Tamam .....	63

B. Praktik Pelaksanaan Pengalihan Utang di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung.....	67
---	----

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Pengalihan Utang di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung.....	70
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pengalihan Utang di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung.....	73

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan makna dan arti dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. **“Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Pengalihan Hutang ke Pihak Ketiga” (Studi Kasus di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung).**

Untuk itu istilah-istilah judul tersebut ditegaskan dan dijelaskan sebagai berikut :

- **Tinjauan**, adalah meninjau pandangan atau pendapat (setelah menyelidiki dan mempelajari)<sup>2</sup>.
- **Hukum Islam**, adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam<sup>3</sup>. Dalam pengertian lain, Hukum Islam adalah sekelompok ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan sunnah baik ketetapan

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.

<sup>3</sup>Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

yang secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit) dan maksud hukum Islam disini adalah Hukum Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah).

- **Praktik**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu; Pelaksanaan secara nyata apa yang dimaksud dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori<sup>4</sup>.
- **Pengalihan hutang**, adalah pemindahan hutang dari pihak yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya, dalam istilah fiqhnya disebut *Al-hiwalah*, yang merupakan akad pemindahan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa penegasan diatas, dapat dipahami bahwa maksud judul penelitian adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan berkaitan dengan praktik pengalihan hutang piutang di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

1. Alasan Objektif, alasan objektifnya adalah melihat munculnya kasus dalam hal pemindahan hutang ke pihak ketiga ini, masih menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat umum tentang bagaimana praktik pengalihan hutang yang baik, benar dan sesuai dengan hukum Islam.
2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang saya pelajari di jurusan mua'malah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1098.

<sup>5</sup>Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Uii Press Yogyakarta, 1997), h.275.

### C. Latar Belakang Masalah

Pengalihan hutang merupakan pindahnya utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang terhadap orang lain. Dalam istilah ulama, *hiwalah* adalah pemindahan hutang dari *Muhal* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang). Saat ini juga pengalihan hutang dapat diaplikasikan di lembaga keuangan syariah seperti anjak piutang. Dalam fatwa DSN MUI No : 12/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hiwalah* disebutkan bahwa pernyataan *ijab* dan qabul harus dinyatakan oleh pihak-pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (Akad). Dalam hal ini, akad pengalihan tersebut, yakni *muhal*, *muhal* dan *muhal alaih*<sup>6</sup>.

Praktik yang telah terjadi di Yayasan At-Tamam, yang terjadi antara para Guru yaitu pihak pertama memberikan pinjaman uang kepada pihak kedua, setelah beberapa bulan pihak pertama tidak dapat membayar hutangnya. Lalu pihak kedua melimpahkan hutangnya ke pihak ketiga yang mempunyai hutang kepada pihak kedua. Namun pihak ketiga tidak mengetahui mengenai pemindahan hutang ini.

*Hiwalah* bukan saja berguna untuk menyelesaikan masalah hutang piutang tetapi bisa juga berguna sebagai pemindah dana dari individu kepada individu lainnya sebagaimana yang telah digunakan dalam perbankan syariah. Firman

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h.275.

Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 280 yang menjelaskan tentang landasan pengalihan hutang, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”<sup>7</sup>. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 280)

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah *Hiwalah* sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidaang jasa yang telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentaang Perbankan. Dengan di undang kannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *hiwalah* mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh.

DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Istilah lain untuk pengalihan hutang dalam bahasa *fiqh* di kenal dengan istilah *hiwalah*.

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka focus penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, juz 2, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-art, 2005, h.50.

1. Praktik pemindahan hutang yang dilakukan di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung.
2. Tinjauan hukum islam tentang praktik pemindahan hutang yang dilakukan di Yayasan At-Tamam.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pemindahan hutang yang dilakukan di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pemindahan hutang yang dilakukan di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung?

#### **F. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik pengalihan hutang yang terjadi di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang praktik pengalihan hutang yang terjadi di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik dari segi teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, bagi akademisi penelitian ini dapat membantu memberikan alternative informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan sisteem praktik pengalihan hutang, yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian

selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara Praktis, penelitian ini bisa ditetapkan dan dimaksudkan sebagai suatu syarat guna memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden<sup>8</sup>. Yang pada hakikatnya merupakan metode agar dapat menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup praktek pemindahan hutang yang telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.<sup>9</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Menurut sifatnya, karena penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, maka akan dianalisa secara *deskriptif analisis*. Penelitian yang

---

<sup>8</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh (Bandung : CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

<sup>9</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitiandan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam NegeriRadenIntan Lampung, 2015), h.63

bersifat *deskriptif analisis*, yakni penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala, atau kelompok tertentu.<sup>10</sup> Maka dalam penelitian ini akan mendeskripsikan praktek pengalihan hutang antara para pihak.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti dan ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari responden yang diteliti dan dapat diperoleh dari lapangan.<sup>11</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku pengalihan hutang yaitu *Muhal* (pihak yang berhutang, *Muhal* (pihak yang memberi hutang), dan *Muhal alaih* (pihak yang berkewajiban membayar hutang).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari masalah penelitiannya. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>12</sup>

Data Sekunder merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data Sekunder yang diperoleh

---

<sup>10</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 43

<sup>11</sup>Muhammad PabunduTika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 58.

peneliti dalam skripsi ini, diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan skripsi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Observasi (pengamatan), adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidik<sup>13</sup>. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme praktik pemindahan hutang yang terjadi di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung.
- b. Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara terhadap responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat ataupun direkam<sup>14</sup>. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melaksanakan praktik *Hiwalah* yang terjadi di Yayasan At-Tamam Kec. Sukarame Kab. Bandar Lampung.
- c. Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya dari seseorang, yakni berupa skripsi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),h. 70.

<sup>14</sup>Susiadi, *Metode Penelitian....*, h. 107.

<sup>15</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari banyak objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>16</sup>

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu Indah Alfajri, S.Pd., sebagai *Muhil* (pihak yang berhutang), Muna Rosanah, S.Pd., sebagai *Muhal* (pihak yang memberi hutang), dan Dina Sukamarakal, S.Pd., sebagai *Muhal alaih* (pihak yang berkewajiban membayar hutang).

## 6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu<sup>17</sup>.

- a. Pemeriksaan Data (*editing*), adalah pengecekan atau pembeneran data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah guna menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki<sup>18</sup>.
- b. Penandaan atau *coding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden ke dalam katagori-katagori. Biasanya klasifikasi

---

<sup>16</sup> J.Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 81.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 122.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 123

dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban<sup>19</sup>.

- c. Sistematika data (*sistemizing*), adalah bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah

## 7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu metode kualitatif. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan praktik pemindahan hutang. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang Hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai praktik pemindahan hutang menurut perspektif Hukum Islam.<sup>20</sup>

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang berpijak dari fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui penyelesaian persoalan yang bersifat umum. Induksi juga merupakan cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual<sup>21</sup>. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan praktik pemindahan hutang, dan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 124.

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 205.

<sup>21</sup> Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis....*, h. 5.

mekanismenya yang ditinjau dari Hukum Islam. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. *Hiwalah* dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian *Hiwalah*

Secara bahasa pengalihan hutang dalam hukum islam disebut sebagai *hiwalah* yang mempunyai arti lain yaitu *Al-intiqal* dan *Al-tahwil*, artinya adalah memindahkan dan mengalihkan. Maksudnya memindahkan hutang dari tanggungan *muhiil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* (orang yang melakukan pembayaran hutang). Menurut ulama Hanafiah, *hiwalah* adalah memindah (*al-naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berhutang (*al-madin*) terhadap tanggungan pihak *al-Multazim* (yang harus membayar hutang, dalam hal adalah *al-Muhal 'alaih*).

Berbeda dengan kafalah yang artinya adalah *al-Dhammu* (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan *al-Naqlu* (memindahkan). Maka oleh karna itu, dengan adanya *al-Hiwalah*, menurut ijtima' ulama, pihak yang berhutang (dalam hal ini yang dimaksud adalah *al-Muhal*) tidak ditagih lagi.<sup>22</sup>

Menurut bahasa, *hiwalah* adalah mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab hutang dari tanggungan seseorang kepada orang lain

---

<sup>22</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6, penerjemah: Abdul Hayyie, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 84-85.

(orang ketiga), karena orang ketiga tersebut memiliki hutang kepada orang kedua (yaitu peminjam hutang dari pihak pertama). Dan pemindahan itu harus atas persetujuan orang pertama, yaitu orang yang akan menerima penyerahan itu. Contoh, Budi berhutang kepada Eko sebesar Rp. 5.000,- kemudian Tito berhutang kepada Budi sebesar Rp.5.000,- lalu Budi memindahkan hutangnya kepada Tito dengan persetujuan Eko. Apabila Eko setj, berarti Budi sudah tidak mempunyai hutang kepada Eko, sehingga Tito yang berhutang kepada Eko.<sup>23</sup>

Kesimpulannya, *hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya. Dalam Islam merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

#### b. Dasar Hukum *Hiwalah*

##### 1) Al-Quran

Dasar hukum *hiwalah*, terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2)

ayat 282, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,

---

<sup>23</sup>Khmedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 129.

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”<sup>24</sup> (Q.S. Al-Baqarah (2) : 282)

## 2) Hadits

Hadits Rasulullah yang bersangkutan dengan *hiwalah*, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَيَّ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ<sup>25</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda :  
Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezhaliman dan jika seseorang dari kamu di ikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu, terimalah hiwalah itu. (HR. Bukhori no : 1111)”.

Pada hadist ini tampak bahwa Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya atau mampu, hendakla ia menerima *hiwalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang menghiwalahkan (*Muhal ‘Alaih*). Dengan demikian haknya terpenuhi.

## 3) Fatwa DSN MUI

Ketentuan Umum dalam Hawalah:

- a) Rukun hawalah adalah *muhil* (المحيل), yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal* (المحال او المحتال),

---

<sup>24</sup>Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, juz 2, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-art, 2005, h.50

<sup>25</sup> H.R. Bukhori no. 1111, *Shohih Bukhori*, juga terdapat pada kitab Bulughul Marom, Al-Wahid Ibn AL-Umam, Syarh Bukhori Muslim, (Kairo: Al-Manar, 1996), h. 305

yakni orang berpiutang kepada muhiil, *muhal 'alaih* (المحال عليه), yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada muhtal, *muhal bih* (المحال به), yakni hutang muhil kepada muhal, dan *sighat* (ijab-qabul).

- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak guna menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d) Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih.
- e) Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- f) Jika transaksi hawalah telah dilaksanakan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhal dan muhal 'alaih; dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal 'alaih.

*Kedua* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Fatwa DSN-MUI NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah

### c. Rukun *Hiwalah*

Menurut ulama Hanafi, rukun *hiwalah* hanya *ijab* (pernyataan yang melakukan *hiwalah*) dari *muhil* (pihak pertama) dan *qabul* (pernyataan menerima *hiwalah*) dari *muhal* (pihak kedua) kepada *muhal 'alaih* (pihak ketiga).

Sedangkan, menurut madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun *hiwalah* ada 6 yaitu :

- a) *Muhil* (orang yang berhutang kepada pihak yang haknya di pindahkan).
- b) *Muhal* (pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan hutang).
- c) *Muhal 'alaih* (penerima akad pemindahan hutang)
- d) Piutang milik *muhal* wajib dilunasi oleh *muhiil* (objek hukum akad pemindahan hutang).
- e) Piutang milik *muhiil* yang wajib dilunasi oleh *muhal 'alaih*.<sup>27</sup>
- f) *Lafadz* atau *shighat hiwalah, ijab* (pernyataan yang melaksanakan *hiwalah*) dari *muhiil* (pihak pertama) dan *qabul* (pernyataan menerima *hiwalah*) dari *muhal* (pihak kedua) kepada *muhal 'alaih* (pihak ketiga).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafik, 2018), h. 171.

<sup>28</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam...*, h. 130.

#### d. Syarat *Hiwalah*

Menurut Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa syarat *hiwalah* yaitu sebagai berikut :

##### 1) Syarat-Syarat *Sighat*

Akad *al-hiwalah* terbentuk dengan terpenuhinya *ijab* dan *qabul* atau sesuatu yang semakna dengan *ijab* dan *qabul*, seperti dengan pembubuhan tanda tangan diatas nota *al-hiwalah*, dengan tulisan dan isyarat. *Ijab* adalah pihak *al muhil* berkata , “aku alihkan kamu kepada si fulan.” *Qabul* adalah seperti pihak *al muhal* berkata, “saya terima atau saya setuju.” *Ijab* dan *qabul* diisyaratkan harus dilakukan di majlis dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga didalamnya tidak berlaku *khiyar majlis* ataupun *khiyar syarat*.<sup>29</sup>

##### 2) Syarat-Syarat *Muhiil*

Ada dua syarat untuk *al-muhal* seperti berikut:

- a) Dia harus orang yang mampu mempunyai kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad yaitu ia adalah orang yang berakal dan baligh. Berdasarkan hal ini baligh yaitu syarat *al-nafadz* (berlaku efektifnya akad *hiwalah*), bukan syarat *al-in'iqad* (syarat terbentuknya akad).

---

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, penerjemah: Abdul Hayyie, dkk, Jakarta: Almahira, 2010, h. 150-151.

b) Ridha dan persetujuan *al-muhiil*, maksudnya atas kemauan sendiri tanpa dalam keadaan dipaksa. Jadi, apabila pihak *al-muhil* dalam kondisi dipaksa untuk mengadakan akad *al-hiwalah*, maka akad tersebut tidak sah. Karena *al-hiwalah* adalah bentuk *al-'ibra* (pembebasan) yang mengandung arti *al-tamlik* (kepemilikan). Oleh karena itu tidak sah jika dilakukan dengan adanya unsure paksaan seperti bentuk-bentuk akad yang mengandung makna *al-tamlik* lainnya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sependapat dengan ulama Hanafiyah dalam syarat satu ini.

### 3) Syarat-Syarat *Muhal*

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan pihak *muhal*, yaitu :

a) Ia harus mempunyai kelayakkan dan kemampuan melakukan akad, sama dengan syarat pertama pihak *al-muhil* yaitu ia harus berakal karena qabul dari pihak *al-muhal* adalah termasuk rukun *hiwalah*. Ia juga harus sudah baligh sebagai syarat akad *al-hiwalah* yang ada bisa berlaku efektif. Apabila pihak *al-muhal* belum mencapai baligh maka butuh kepa persetujuan dan pengesahan dari walinya.

- b) Ridho dan persetujuan *al-muhal*. Oleh karena itu tidak sah apabila *al-muhal* dalam keadaan dipaksa berdasarkan alasan yang telah disinggung diatas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, sependapat dengan ulama Hanafiyah.
- c) *Qabul* yang diberikan oleh pihak *al-muhal* harus dilakukan di majlis akad. Ini adalah syarat terbentuknya akad *hiwalah* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Jika seandainya pihak *al-muhal* tidak hadir di majlis akad lalu sampai kepadanya berita tentang diadakannya akad *hiwalah* tersebut, lalu ia menerima maka menurut Imam Abu Hanifah dilakukan dimajlis akad, ini adalah syarat *al-in'iqad* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat *al-nafs*.<sup>30</sup>

#### 4) Syarat-Syarat *Muhal 'Alaih*

Syarat-syarat *muhal 'alaih* sama dengan syarat-syarat *al-muhal*

1. Ia harus memiliki kelayakkan dan kemampuan dalam melakukan akad yaitu harus berakal dan dewasa.
2. Ridho pihak *al-muhal 'alaih*
3. *Qabul*-nya *al-muhal 'alaih* harus dilakukan di majlis akad, ini adalah syarat *al-in'iqad* menurut Imam Abu

---

<sup>30</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: PermataNet 2015, h. 129-131.

Hanifah dan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat *al-nafs*

5) Syarat-Syarat *Muhal Bih*

Ulama sepakat bahwa syarat *al-muhal bih* itu ada dua yaitu :

a) *Al-muhal bih* harus berupa *al-damain* (harta yang berupa hutang), maksudnya pihak *al-muhiil* memang mempunyai tanggungan hutang kepada pihak *al-muhil*. Apabila tidak, maka akad tersebut adalah akad *al-wakalah* (perwakilan) sehingga selanjutnya secara otomatis hukum dan peraturan akad *al-wakalah*, bukan akad *al-hiwalah*. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah melakukan akad *al-hiwalah* dengan *al-muhal bih* berupa harta *al-'ain* yang barangnya masih ada, belum rusak atau binasa. Karena *al-'ain* tersebut bukan merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungan.

b) Tanggungan hutang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti hutang dalam akad pinjaman hutang (*al-qardh*). Oleh karena itu tidak sah pada masa lalu akad *al-hiwalah* dan *al-muhal bih* adalah harga *al-mukhotobah* (sejumlah uang yang dibayarkan si budak kepada

majikannya sebagai syarat kemerdekaannya) sedangkan si budak adalah sebagai *al-muhal'alaih*.<sup>31</sup>

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa setiap tanggungan hutang yang tidak sah dijadikan sebagai *al-makfuul bihi*, maka juga tidak sah dijadikan sebagai *al-muhal bih* yaitu harus berupa hutang yang hakiki, sudah nyata dan positif tidak bersifat spekulatif dan masih mengandung kemungkinan antara ada dan tidak. Yaitu hutang yang biasanya para *fuqoha'* menyebutnya dengan hutang yang shohih.

Diisyaratkan hutang yang ada harus berstatus positif dan mengikat adalah pendapat jumbuh selain ulama Hanabilah. Sementara itu, *ulama Hanabilah* memperbolehkan *hiwalah* terhadap hutang berupa harga akad *mukhotobah* dan hutang berupa harga pembelian selama masa *khlar*. *Ulama Syafi'iyah* memperbolehkan hutang tersebut belum positif dan mengikat dengan sendirinya, seperti hutang berupa harga pembelian yang di barengi dengan khiyar di dalam akad.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h.131

Ulama Malikiyah mensyaratkan tiga hal untuk *muhal bih* yaitu :

a) Tanggungan hutang yang dijadikan *al-muhal bih* memang sudah jatuh tempo pembayarannya.

b) Tanggungan hutang yang dijadikan *al-muhal bih* (hutang yang di alihkan, maksudnya hutang pihak *al-muhil* kepada pihak *al-muhal*) sama spesifikasinya (sifat dan jumlahnya) dengan tanggungan hutang pihak *al-muhal 'alaih* kepada pihak *al-muhil*. Oleh karena itu tidak boleh jika salah satunya lebih baik kualitasnya atau lebih jelek. Karena jika tidak sama maka hal itu berarti telah keluar dari *hiwalah* dan termasuk dalam kategori *al-ba'i* (jual beli) yaitu jual beli hutang dengan hutang.

c) Kedua tanggungan hutang yang ada (tanggungan hutang pihak *al-muhil* kepada pihak *al-muhal* dan tanggungan hutang pihak *muhal 'alaih* kepada pihak *al-muhil*) atau salah satunya bukan dalam bentuk makanan yang di pesan maka itu termasuk menjual makanan tersebut sebelum pihak yang memesan menerimanya, dan itu tidak boleh.

Apabila salah satu hutang yang ada muncul dari akad jual beli sedangkan hutang yang satunya lagi muncul

dari akad *al-qardh* maka boleh apabila hutang yang dialihkan sudah jatuh tempo.<sup>32</sup>

**e. Macam–Macam *Hiwalah***

*Hiwalah* dibagi menjadi empat, yaitu:

1) *Hiwalah Muthlaqoh*, adalah seseorang memindahkan hutang kepada yang orang lain tanpa memberikan keterangan bahwa orang tersebut harus membayar hutang yang ada padanya, kemudian orang tersebut menerimanya. Contoh : Jika A berutang kepada B dan ketika jatuh tempo maka A lalu memindahkan pembayaran hutang kepada C dan C menerimanya. Sementara C tidak punya hubungan utang-piutang kepada B. Ini hanya dalam madzhab Hanafi dan Syi'ah sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan jenis *hiwalah* ini sebagai kafalah. Dimana orang lain menanggung hutang orang lain.<sup>33</sup>

2) *Hiwalah Al-mutlaqoh* (pemindahan mutlak) yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan guna menjadi ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh : jika A berutang kepada B sebesar satu juta rupiah. C berutang kepada A juga sebesar satu juta rupiah juga. A mengalihkan utangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti pembayaran utang C

---

<sup>32</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, penerjemah: Abdul Hayyie, dkk, Jakarta: Almahira, 2010, h. 150-151.

<sup>33</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), hal 307.

kepada A. Dengan demikian *hiwalah mutlaqoh* hanya mengandung *hiwalah ad-dain*, karena yang dipindahkan hanyanutang A terhadap B menjadi utang C terhadap A.<sup>34</sup>

3) *Hiwalah Al-haq* adalah pemindahan hak atau piutang dari seorang pemilik piutanglainnya biasanya itu dilakukan oleh pertama yang mempunyai utang kepada pihak kedua ia membayar utangnya tersebut dengan piutangnya dengan pihak lain. Jika pembayaran barang atau benda, maka pembayaran tersebut dinamakan *hiwalah haq*. Pemilik piutang dalam hal ini dinamakan *muhil*, karena diayang memindahkan kepada orang lain untuk memindahkan haknya.

4) *Hiwalah Al-dain* adalah lawan dari *hiwalah al-haq*. Pengalihan hutang dari orang yang pengutang kepada pengutang lainnya. Ini dapat dilakukan karena pengutang pertama masih mempunyai utang kepada pengutang kedua. *Muhil* dalam hal ini adalah orang yang berutang, karena dia memindahkan kepada orang lain untuk membayar utangnya. *Hiwalah* ini disyariatkan oleh ijma' ulama.

#### **f. Unsur Kerelaan dalam *Hiwalah***

##### **1) Kerelaan *Muhal***

Mayoritas ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iah berpendapat bahwa kerelaan *muhal* (orang yang menerima pindahan) adalah suatu hal yang wajib dalam *hiwalah* karena

---

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.108

hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang orang lainnya tanpa kerelaannya. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda.

Hanafilah berpendapat bahwa jika *muhal 'alaih* (orang yang berhutang kepada *muhil*) itu dapat membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, *muhal* (orang yang menerima pindahan) wajib menerima pemindahan itu dan tanpa diisyaratkan adanya kerelaan darinya. Mereka mendasarkan hal ini kepada hadist yang telah disebutkan di atas.

Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban *muhal* (orang yang menerima pindahan) untuk menerima *hiwalah* adalah karena *muhal 'alaih* kondisinya berbeda-beda ada yang mudah membayar dan ada pula yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika *muhal 'alaih* mudah dan cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa *muhal* wajib menerima *hiwalah*. Namun jika *muhal 'alaih* termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar hutangnya, semua ulama berpendapat *muhal* tidak wajib menerima *hiwalah*.

## 2) Kerelaan *Muhal 'Alaih*

Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa tanpa ada syarat kerelaan *muhal 'alaih*, ini berdasarkan hadist yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

مَطْلُ الْعَيْبِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَيَّ مَلِيًّا فَلْيَتَّبِعْ<sup>35</sup>

jika salah seorang diantara kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, ikutilah (terimalah). (HR.Bukhari dan Muslim).

Disamping itu, hak ada pada *muhil* dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain.

Hanafiah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya kerelaan *muhal 'alaih* karena semua orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan hutang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Pendapat yang rajih (valid) adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan *muhal 'alaih*, sementara *muhal 'alaih* akan membayar hutangnya sesuai dengan jumlah yang sama terhadap siapa saja dari keduanya.

#### **g. Hukum yang Terkait dengan *Hiwalah***

Apabila *hiwalah* telah dilaksanakan dan berjalan sah, maka tanggungan *muhil* menjadi gugur. Andaikata *muhal alaih* mengalami kebangkrutan atau membantah *hiwalah*, atau meninggal dunia, *muhal* tidak boleh lagi menuntut *muhil*, demikian pendapat mayoritas ulama. Namun sebagian ulama lain mengatakan, bahwa orang yang menghutangkan, bahwa orang yang menghutangkan (*muhal*) dapat

---

<sup>35</sup> H.R. Bukhori no. 1111, *Shohih Bukhori*, juga terdapat pada kitab Bulughul Marom, Al-Wahid Ibn AL-Umam, Syarh Bukhori Muslim, (Kairo: Al-Manar, 1996), h. 305

kembali lagi kepada *muhil*, seandainya *muhal alaih* meninggal dunia, bangkrut, atau mengingkari *hiwalah*.

Sebagian ulama berpendapat jika *muhil* telah menipu *muhal*, karena *muhil* meng-*hiwalahkan* kepada orang yang kafir, maka tanggungan *muhil* kepada *muhal* tidak gugur. *Muhal* boleh menagih kembali kepada *muhil* untuk mengembalikan piutangnya. *Muhal* mempunyai kewenangan untuk menuntut atau menagih *muhal alaih* atas hutang *muhil* kepada *muhal*. Alasannya *hiwalah* adalah mengalihkan utang kepada *muhal alaih* dengan hutang yang dalam tanggungannya.<sup>36</sup>

#### **h. Berakhirnya *Hiwalah***

Berakhirnya *hiwalah* karena beberapa hal<sup>37</sup>, yaitu:

- 1) Fasakh apabila akad *hiwalah* telah fasakh ( batal), maka hak *muhal* untuk menuntut utang kembali kepada *muhil*, pengertian fasakh dalam istilah fukaha adalah berhentinya akad sebelum tujuana akad tercapai.
- 2) Hak *muhal* ( utang) sulit untuk dapat kembali karena *muhal alaih* meninggal dunia, boros, atau lainnya, dalam keadaan semacam ini dalam urusan penyelesaian utang kembali kepada *muhil*. Pendapat ini dikemukakan oleh hanafiah, akan tetapi menurut malikiyah, syafi'iah, hanabilah.

---

<sup>36</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam...*, h.131

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010) h. 452.

Apabila akad *hiwalah* sudah sempurna dan hak sudah berpindah serta di setujui oleh *muhil* maka hak penagihan tidak kembali kepada *muhil*, baik hak tersebut bisa dipenuhi atau tidak karena meninggalnya *muhil alaih* atau boros. Apabila dalam pemindahan utang tersebut terjadi gharar (penipuan) menurut malikiyah, hak penagihan utang kembali kepada *muhil*.

- 3) Penyerahan harta oleh *muhil alaih* kepada *muhil*.
- 4) Meninggalnya *muhil* atau *muhil alaih* mewarisi harta *hiwalah*.
- 5) *Muhil* mengibahkan hartanya kepada *muhil alaih* dan ia menerimanya.
- 6) *Muhil* menyerahkan hartanya kepada *muhil alaih* dan dia menerimanya.
- 7) *Muhil* membebaskan *muhil alaih*.

#### **i. Manfaat *Hiwalah***

Manfaat *hiwalah*<sup>38</sup>, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang secara cepat dan tepat.
- 2) Adanya talangan untuk hibah bagi yang membutuhkan. Dapat menjadi salah satu based income / sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.

Adapun resiko yang harus diwaspadai dari kontak *hiwalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau

---

<sup>38</sup> Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan* ( Jakarta: Alfabet 1999), h. 209.

wanprestasi ingkar janji untuk memenuhi kewajiban *hiwalah* ke bank.

## 2. Akad dalam Hukum Islam

### a. Pengertian Akad

Hawalah haruslah memenuhi akad, yang mana akada merupakan salah satu prinsip *muamalah* yang artinya antara din atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses terhadap pemilikan sesuatu.<sup>39</sup>

Akad berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengikat, menentukan dan membangun. Kata akad kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak.<sup>40</sup> Kalimat ini juga dapat diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.

Akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang

---

<sup>39</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonom i Syariah* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h. 45

<sup>40</sup> Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (MLM) Studi atas Marketing Plan www. Jamaher.Network* (Al-Adalah Vol. XII, No. 2, Desember 2016), h. 180 (On-line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1856> (diakses pada 22 September 2019, pukul 22.05 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah..

muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, hutang piutang dan hiwalah.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam sesuatu perjanjian antara dua pihak atau lebih guna melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>41</sup>

Istilah perjanjian dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak harus memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang di buat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran:76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>42</sup>

Dalam dunia bisnis, akad mempunyai peran penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis kedepannya akan tergantung seberapa baik dan rinci akan yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua belah pihak untuk sekarang dan yang akan datang, karena pemilihan

---

<sup>41</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2011) h. 72.

<sup>42</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali 2014) h. 45.

akad yang mencerminkan seberapa besar resiko dan keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>43</sup>

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan Ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama, akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan Kabul.<sup>44</sup>

## b. Dasar Hukum Akad

### 1) Berdasarkan Al-Qur'an

#### a) Q.S. Al-Maidah (5) : 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعٰمِ  
اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّ الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا  
يُرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu . (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah

<sup>43</sup> Eka Nuraini Rachmawati Dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia* ( Al-Adalah, Vol.12, No.4, Desember 2015), h. 785. 2015 (On-Line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214> (diakses pada 18 september 2019, pukul 21.00), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2007), h.

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>45</sup> (Q.S. Al-Maidah (5) : 1)

Dalam surat ini dijelaskan pengertian dari kata akad (*al-ukud*) yang berarti janji atau perjanjian. Perjanjian disini maksudnya adalah perjanjian atau perikatan antara Allah dengan hamba-Nya. Hamba dengan dirinya sendiri dan hamba dengan orang lain. Yang diadakan seperti yang diterangkan dalam tafsir ibn Katsir dan Tafsir al-Maraghi yaitu semua hal yang dihalalkan oleh Allah dan diharamkan serta batas-batas hukum dalam Al-Qur'an dan semua itu tidak boleh dilanggar, seorang mukmin mempunyai kewajiban untuk menepati apa yang telah mereka janjikan dan akad baik berupa perkataan maupun perbuatan selagi yang ia janjikan dan diadakan itu tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.<sup>46</sup>

b) Q.S. Ali-Imran(3) : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”<sup>47</sup> (Q.S. Ali-Imran(3) : 76)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang menepati janjinya merupakan ciri-ciri orang yang bertaqwa begitupun sebaliknya bagi

---

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1971), h. 156

<sup>46</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi Jilid 6*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 80

<sup>47</sup> *Ibid*, h.88

orang-orang yang suka mengingkari janjinya adalah salah satu ciri orang yang munafik. Karena sesungguhnya orang yang bertaqwa itu akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya, menyampaikan amanat-amanat yang diserahkan kepadanya, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah SWT, melaksanakan perintah-perintahnya serta menjalankan syari'at yang ada di dalam ajaran islam, seperti apa yang dianjurkan apabila hendak berjanji yaitu menyertakan kalimat insyaallah dikarenakan kita tidak tahu apa yang terjadi pada waktu yang dijanjikan.

c) Q.S. An-Nisa' (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." <sup>48</sup> (Q.S. An-Nisa' (4) : 29)

Ayat di atas menerangkan tentang salah satu perjanjian yaitu apa yang diharamkan oleh Allah salah satunya ayat diatas yang menyebutkan bahwa Allah melarang orang-orang beriman untuk memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h.122

atau bunuh diri. jikla perjanjian itu dilanggar maka dipastikan orang tersebut akan menjadi penghuni neraka nantinya. Allah sesungguhnya melarang melakukan demikian itu adalah kasih sayang Allah SWT kepada hambanya demi kebahagiaan hidup mereka didunia dan diakhirat, maka dari itu Allah memberikan jalan agar umat manusia membolehkan mencari harta dengan cara perniagaan yang sesuai dengan hukum syari'at Islam

2). Berdasarkan kaidah fiqh

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها<sup>49</sup>

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya apa yang diakadkan”

Maksud dari kaidah di atas bahwa keridhaan dalam transaksi ekonomi dan bisnis merupakan prinsip yang utama. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang ditandai dengan kesepakatan dalam ijab dan kabul.

### c. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang

---

<sup>49</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.3, h.130

membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun yang membentuknya.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan sesuatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad. Rukun-tukun akad sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki *haq* (*aqid* asli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *haq*.
- 2) *Ma'qud* alaih ialah benda yang diakadkan, misalnya benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan akad.
- 4) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan kabul, ijab ialah awal penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat* atau Ijab Kabul adalah<sup>50</sup>:

- 1) Harus jelas maksudnya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak arti.
- 2) Harus sesuai antara ijab dan kabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadzh.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang ada sangkutannya.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menetapkan rukun suatu akad. Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas:

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat al-aqd*)
- 2) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)
- 3) Objek akad (*al-ma'qud' aliaih*)

Ulama hanfiah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-aqd* (ijab dan kabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, menurut mereka, tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad, karena menurut menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad tersebut, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad berada di luar esensi akad.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Hendi suhendi. *Fiqh Mu'amalah...*, h.46

<sup>51</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama 2007) h. 99

Dalam istilah *ushul fiqh*, orang yang mempunyai kecakapan bertindak disebut dengan *Ahliyat al-ada*, namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum. Menurut Ahmad Azhar Basyir ada beberapa hal seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan hukum diantaranya yaitu:<sup>52</sup>

1) Gila

Yaitu bila seseorang dalam keadaan gila atau tidak waras, maka tidak sah nya akad tersebut.

2) Rusak akal

Dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal bias disamakan dengan pengertian gila.

3) Mabuk

Seseorang dalam keadaa sedang mabuk tidak boleh melakukan perbuatan hukum atau melakukan kontrak dikarenakan orang tersebut dalam pengaruh alkohol yang memabukan.

4) Tidur

Dalam melakukan perikatan seseorang harus sadar ataupun sehat sepenuhnya, bila orang lain dalam keadaan tidur maka batal akad kontrak tersebut.

5) Pingsan

---

<sup>52</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah ( Hukum Perdata Islam)* Cet ke-3 ( Jakarta : UII Pers 2009) h. 32

Sama dengan orang yang sedang tertidur, seseorang yang sedang pingsan tidak boleh melakukan akad, dikarenakan dirinya sedang tidak sadar.

6) Pemboros

Seseorang masuk criteria pemboros tidak bisa melakukan akad kontak dikarenakan membahayakan dirinya dan para pihak yang melakukan akad, ditakutkan seseorang yang pemboros melakukan penyalahgunaan akad.

7) Dunggu

Seseorang yang akalunya harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memiliki pikiran yang jernih dan dalam keadaan sadar, bila pelaku akad dalam keadaan dunggu maka akadnya tidak sah, karena akan merugikan dirinya maupun para pihak yang berakad.

8) Utang

Orang yang terlalu banyak utang akan pihak yang berakad, ditakutkan penyalahgunaan akad yang dilakukan oleh orang yang banyak hutang.

#### **d. Syarat Akad**

Setiap pembentukan akad atau akad memiliki syarat yang ditetapkan syara' yang wajib disempurnakan wujudnya, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu:

- 1) Syarat-syarat bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya harus ada dalam akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam transaksi (jual beli) ataupun dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad<sup>53</sup>:

- 1) Kedua orang yang mengadakan akad cakap bertindak (ahli) tidak sah akad orang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad tersebut diizinkan oleh syar', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad tersebut akad yang dilarang oleh syara', misal jual beli *mulasamah*.
- 5) Akad dapat memberikan faidah hingga tidaklah sah bila rahn dianggap hanya sebagai imbalan amanah.

---

<sup>53</sup> Hendi suhendi. *Fiqh Mu'amalah...*, h.49

- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum menjadi kabul. Mska bila orsng yang ber ijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 7) Ijab dan Kabul harus bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabu, maka ijab itu menjadi batal.

Menurut Mardani dalam buku *fiqih ekonomi syariah* telah menjelaskan bawsannya syarat adanya sebuah akad (*Syarath al-in-iqod*). Syarat adanya akad adanya sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui syara'. Syarat umumnya adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga<sup>54</sup> yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad yaitu *aqid* (orang yang berakad), *Ma'qud* (benda-benda yang diakadkan), *Maudhu' al'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), *Shighat al'aqd* (ijab dan kabul) tujuan pokok akad dan kesepakatan
- 2) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur khilaf atau pertentangan, dilakukan dibawah ikrar atau paksaan, tagrir atau penipuan, dan ghubn atau penyamaran.
- 3) Akad itu harus bermanfaat.

---

<sup>54</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah...*, h. 74

Menurut Nasrun Haroen syarat-syarat umum suatu akad itu adalah sebagai berikut<sup>55</sup>:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (*mukallaf*) atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz* secara langsung hukumnya tidak sah.
- 2) Objek akad harus diakui oleh syara'. Untuk obyek akad ini disyaratkan pula berbentuk harta, dimiliki oleh seseorang, dan bernilai harga menurut syara'. Maka daripada itu jika obyek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti *khamar* (minuman keras).
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh *nash* (ayat atau hadist) syara'. Atas dasar syarat ini seorang wali (pengelola anak kecil) tidak boleh menghibahkan harta anak kecil itu. Tujuannya adalah melakukan suatu akad yang sifatnya menolong semata (tanpa imbalan) terhadap harta anak kecil tidak diperbolehkan syara'. Oleh sebab itu apabila wali menghibahkan harta anak kecil yang berada dibawah pengampuannya, maka akad itu batal menurut syara'.

---

<sup>55</sup> Nasrun Haroen. *Fiqh Mu'amalah...*, h.101

Ada banyak syarat akad yaitu syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat keabsahan akad (*syuruth ash-Shihhah*), syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth an-nafadz*) dan syarat mengikatnya akad (*syarthul-Luzum*).

1) Syarat terbentuknya akad

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun disebut dengan syarat terbentuknya akad, syarat ini terbagi menjadi delapan macam, adalah sebagai berikut:

- a) Tamyiz
- b) Terbilang pihak (*at-ta'adud*)
- c) Kesesuaian ijab dan Kabul (kesepakatan)
- d) Kesatuan majelis akad
- e) Objek akad dapat diserahkan
- f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g) Objek akad dapat ditransaksikan
- h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (*al-nash*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis seperti apapun. akad semacam ini disebut disebut akad *batil*. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad *batil* sebagai akad yang menurut syara' tidak sah pokoknya, yaitu

tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk.

2) Syarat-syarat keabsahan akad

- a) Para-pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan terbilang pihak tidak memerlukan sifat penyempurnaan.
- b) Penyertaan kehendak, dengan dua syaratnya juga tidak memerlukan sifat penyempurnaan.
- c) Objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifa-sifat sebagai unsur penyempurnaan. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurnaan, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya *fasid*.

3) Syarat berlakunya akibat hukum

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang telah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu: adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilaksanakan.

4) Syarat mengikatnya akad

Akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat pihak-pihak dan tidak boleh salah satu

pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.<sup>56</sup>

#### e. Macam – Macam Akad

Akad terbagi beberapa macam pandang yang berbeda yaitu:

1) Berdasarkan dari sifat akad secara syara'

a) Akad *ṣahih*, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariat. Akad yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. Akad *ṣahih* menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

b) Akad *nafiz*, yaitu akad yang dilaksanakan oleh orang yang mampu melakukannya dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut.

c) Akad *mauquf*, yaitu akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melaksanakan akad tersebut, misalnya anak kecil yang *mumayiz*.<sup>57</sup>

d) Akad *ghairu ṣahih*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar atau akad yang mempunyai kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

---

<sup>56</sup>Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah...*, h. 97.

<sup>57</sup>Nasrun Haroen. *Fiqh Mu'amalah...*, h.106

Akad *ghairu sahih* dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a) Akad *baṭil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau mempunyai larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau memiliki unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- b) Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad baṭil dan akad fasid mengandung arti yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum .

2) Berdasarkan dari keabsahan menurut syara'

- a) Akad *musammah*, yaitu yang ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan dijelaskan pula hukum-hukumnya, seperti *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah*, dan lain sebagainya.
- b) Akad *ghairu musammah*, yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan tidak pula dijelaskan hukum-

hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti akad *istishna bai' al-wafa'*.

3) Berdasarkan dari tujuan akad, akad terbagi pada:

a) *Al-tamlikat*, yaitu akad yang bertujuan guna memiliki sesuatu, baik benda atau manfaatnya, seperti jual beli dan *ijarah*.

b) *Al-isqathat*, yaitu akad yang bertujuan menggugurkan hak-hak, seperti *talaq* dan pemaafan *qisas*

c) *Al-athlaqat*, yaitu akad bertujuan menyerahkan kekuasaan terhadap orang lain dalam suatu pekerjaan, seperti *wakalah*

d) *Al-taqyidat*, yaitu terhalangnya seseorang melakukan transaksi karena kehilangan kemampuan seperti *hajru* atau menahan seseorang untuk melakukan transaksi karena gila dan bodoh.

e) *Al-tausiqat*, yaitu akad yang bertujuan guna menanggung atau memebri kepercayaan terhadap utang, seperti *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn*.

4) Berdasarkan dari sifat benda, akad terbagi:

a) Akad *ainiyah*, yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyertakan barang yang dijanjikan, seperti *hibah*, *ariyah*, *wadi'ah*, *rah*, dan *qiraq*.

b) Akad *ghairu ainiyah*, yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya shigat akad, seperti akad *amanah*.

5) Berdasarkan dari hubungan pengaruh akad, akad terbagi menjadi:

a) Akad *munajaz*, yaitu akad yang bersumber dari shigat yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang, seperti perkataan “saya jual tanah ini kepada engkau seharga sekian”

b) Akad yang didasarkan pada masa yang akan datang, seperti perkataan “ saya akan menyewakan rumah ini kepada engkau selama satu tahun pada awal bulan depan”

c) Akad yang dihubungkan dengan syarat, yaitu akad yang menghubungkan dengan urusan lain dengan satu syarat, seperti “jika kamu bepergian nanti kamu menjadi wakilku”,<sup>58</sup>

#### **f. Pembatalan Akad**

##### 1) Akad *batil*

Akad *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara' ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil dengan singkat sebagai akad yang secara syara' tidak sah pokok dan sifatnya. Hukum akad *batil*, yaitu

---

<sup>58</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah...*, h.59

akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad adalah sebagai berikut:

- a) Akad tersebut tidak ada wujudnya secara syari' (secara syari' tidak pernah dianggap ada) dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum.
- b) Apabila dilaksanakan oleh para pihak, akad bathil itu wajib dikembalikan kepada keadaan pertama pada waktu sebelum dilaksanakan akad bathil.
- c) Akad *bathil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin karena pada transaksi tersebut didasarkan kepada akad sebenarnya tidak secara syari'.
- d) Akad *bathil* tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak ada.
- e) Ketentuan waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

## 2) Akad *fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Hukum akad *fasid*:

### a) Pendapat Jumhur

Jumhur ahli hukum Islam, Maliki, syafi'i dan Hambali, tidak membedakan antara akad yang *baṭil* dan akad *fasid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang

tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

b) Pandangan Mazhab Hanafi

Teori akad *fasid* merupakan kekhususan mazhab Hanafi, yang membedakan antara akad *bathil* dan akad *fasid*. Akad *bathil* sama sekali tidak ada wujudnya dan tidak pernah terbentuk karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syarat terbentuknya akad.

3) Akad *maukuf*

Akad *maukuf* adalah akad yang di laksanakan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak mempunyai kekuasaan guna melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Hukum akad *maukuf*, sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad *maukuf* itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan sehingga akad itu dibenarkan atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui).<sup>59</sup>

Menurut Rachmat Syafe'i pembatalan akad dapat dilihat dari batalnya ijab, yaitu sebagai berikut:

a) pengucapan ijab menarik pernyataannya sebelum kabul

---

<sup>59</sup> Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah...*, h.245.

- b) adanya penolakan dari salah satu pihak yang berakad.
- c) berakhirnya tempat akad, yaitu kedua belah pihak yang berakad terpisah.
- d) rusaknya suatu yang masih dijadikan akad.<sup>60</sup>

#### **g. Berakhirnya Akad**

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang berakhir apabila barang telah pindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*) akad dipandang berakhir apabila utang telah dibayar.<sup>61</sup>

Berakhirnya ikatan yang mengikat antara yang berakad ini terjadi karena sesudah adanya akad, tidak mungkin terjadi berakhirnya atau putusnya akad sebelum terjadinya akad. Akad yang batal adalah akad yang sama sekali tidak ada pengaruh sama dengan anak yang lahir dalam keadaan meninggal. Akad yang putus adalah akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad tersebut dirusak dengan kemauan sendiri disebut *fasakh* dan apabila akad rusak disebabkan yang datang yang tidak kita kehendaki dinamakan *infasakh*.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 53.

<sup>61</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah...*, h.99

<sup>62</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2011), h.89

Para ulama menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
  - a) Jual beli itu *fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
  - b) Berlakunya khiyar syarat dan *khiyar aib*
  - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - d) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para Ulama Fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai pembatalan dan berakhirnya akad itu terjadi akibat adanya kecacatan atau terputusnya akad dan akad berakhir disebabkan oleh kehendak kedua belah pihak yang berakad.

---

<sup>63</sup> Nasrun Haroen. *Fiqh Mu'amalah...*, h.108

## **h. Prinsip-Prinsip Akad Dalam Hukum Islam**

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:

### 1) Prinsip bebas berakad (*Al-Hurriyah*)

Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dengan tujuan para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menetapkan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Prinsip kebebasan berakad didalam hukum Islam di batasi oleh ketentuan syariah Islam dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan kekhilafan dan penipuan.

### 2) Prinsip persamaan atau kesetaraan (*Musawamah*)

Prinsip ini memiliki pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Oleh karena itu dilarang penetapan isi akad oleh sepihak atau berdasarkan kemauan pihak yang kuat posisinya atau hanya salah satu pihak.

### 3) Keadilan (*Al-'Adalah*)

Adil adalah memberikan atau meletakkan sesuatu dengan proposinya atau pada tempatnya. Keadilan dalam Islam mendapatkan penekanan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis-hadist Nabi SAW. Atas dasar prinsip keadilan pihak-pihak dalam pelaksanaan akad dituntut untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan. Keadilan juga menuntut para pihak menerima hak dan melaksanakan kewajiban dengan cara berimbang sesuai prestasi dan kompensasinya.

Disamping itu pelaksanaan akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian antara salah satu pihak.

### 4) Kerelaan (*Al-Ridho*)

Prinsip ini mengemukakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Oleh karena itu prinsip itu harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsure keterpaksaan, tekanan dan penipuan.

### 5) Kebenarana dan kejujuran (*As-Şidq*)

Bahwa didalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad.

Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk proses perjanjian akad tersebut. Maka dengan kata lain dalam suatu perjanjian atau suatu transaksi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, haruslah jujur dalam berakad tidak adanya unsur penipuan ataupun keterpaksaan pada salah satu pihak maupun para pihak.

6) Tertulis (*Al-Kitabah*).

Bahwa setiap perjanjian hendak dibuat secara tertulis. Hal ini penting dilakukan untuk kepentingan pembuktian jika kemudian hari terjadi sengketa. Dalam Islam ketika seseorang membuat akad ataupun perjanjian dengan pihak lainnya, dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tulisan dan diperlukan keberadaan saksi-saksi.

Hal ini sangat penting khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks seperti akad dibidang perdagangan dan sebagainya.

Pembuatan perjanjian secara tertulis juga akan sangat bermanfaat ketika dikemudian hari timbul sengketa terhadap alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.<sup>64</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya prinsip-prinsip dalam berakad sangatlah penting untuk diperhatikan untuk menghindari adanya penipuan dalam suatu perjanjian. Oleh sebab itu dalam suatu

---

<sup>64</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat...*, h.65

perjanjian harus disertakan saksi dan perjanjian bentuk tertulis guna menghindari unsur penipuan oleh para pihak yang berakad.

Priinsip dalam berkada itu dapat dilihat dari kejujuran para pihak yang berakad, kerelaan pihak-pihak, keadilan serta keabsahan dalam berakad. Hal tersebut harus diperhatikan oleh para pihak saat akad melakukan transaksi suatu perjanjian.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Topik utama yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam skripsi ini, adalah masalah pengalihan hutang (*hiwalah*). Skripsi ini bukan skripsi pertama yang membahas mengenai masalah pengalihan hutang (*hiwalah*), tetapi berbeda tujuan, tempat penelitian, dan objek yang diteliti.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa skripsi dan tesis yang membahas mengenai masalah pengalihan hutang (*hiwalah*), diantaranya yaitu:

1. Skripsi karya Harfi Dwi Zalita, yang berjudul “Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi pada Bank Syariah KCP Pringsewu)”.


Skripsi ini membahas pelaksanaan akad pengalihan hutang (*hiwalah*), yang terjadi di Bank Syariah KCP Pringsewu, menurut Fatwa DSN-MUI.

2. Skripsi karya Siti Fatimah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hiwalah di BMT BIF Gedongkuning”. Berdasarkan penelitian terdahulu praktik *hiwalah* yang terjadi di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta berupa pinjaman yang di pakai untuk biaya sekolah atau jika anggota memiliki hutang di pihak lain sedangkan hutang anggota tersebut sudah jatuh tempo,

kemudian anggota meminta pihak BMT untuk membayarnya terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta mengenakan *fee*, yang dalam hukum Islam disebut *ujroh* (upah).

3. Tesis karya Wulan Siti Mariyam, yang berjudul “Implementasi Akad Hawalah pada Pembiayaan bermasalah di Perbankan Syariah”. Tesis ini membahas mengenai mengenai cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *hawalah* yang sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI.

Adapun bedanya dengan skripsi penulis adalah pelaksanaan akad yang lumrah ditemukan dikalangan individu maupun masyarakat, sehingga akad hawalah yang terjadi tanpa didasari ketentuan dan syariat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Az-zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4.
- . *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Cet: 1; Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 5.
- Al-Baghdhda, Daib, *Matan Ghoyah Wat taqrib*, terj. Fuad Kauma, Semarang : CV. Toha Putra, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Al-Jazairi ,Abdul al-Rahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut : Dar Qalam, 1969
- Ascarya; 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Antonio, Safi'I, Muhammad; 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Alvabet
- Anwar, Syamsul; 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Az-Zuhaili, Wahbah; 2010, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, penerjemah: Abdul Hayyie, dkk, Jakarta: Almahira
- Basyir, Azhar, Ahmad; 2009, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Cet ke-3, Jakarta : UII Perss
- Depag RI; 2005, *Al-qur'an dan terjemahnya*, juz 2, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-arts
- Departemen Pendidikan Nasional; 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Djazuli; 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana
- Hamidy, Zainuddin; 1996, Et. Al. *Shohih Bukhori*, Jakarta: Bumirestu
- Haroen, Nasrun ; 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teuku Muhammad; 2011, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra

- Idris, Ahmad, *Fiqh as-Syafi'iyah*, Jakarta : Karya Indah, 1986
- Ja'far, Khumedi; 2016, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet
- Kartono, Kartini; 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh Bandung: CV. Mandar Maju
- Moleong, J, Lexy; 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Az-Zuhaili, Wahbah; 2001; *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*, penerjemah: Abdul Hayyie, dkk, Jakarta: Gema Insani
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu; 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nazir, Moh.; 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Mardani; 2011, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet.1; Dar Thuq An-Najah, 1422 H.
- Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa (Imam Tirmidzi), *Sunan Tirmidzi*, Cet. 2; Mesir: Syarikah Maktabah, 1395 H.
- Muslich, Wardi, Ahmad; 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH
- Mushtafa, Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356 H
- Mustafa al-Maraghi; 1993, Ahmad *Tafsir al-Maragi Jilid 6*, Semarang: Toha Putra
- Nawawi, Ismail; 2010, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya
- Rozalinda; 2017, *Fikih Ekonom i Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sabiq, Sayyid, *fiqh as-sunnah*, Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977
- . *Fiqh al-Sunah*, Beirut : Dar al-fikr, 1977
- Sayyid Tanthawi, *Fiqh Al-Muyassar*, Juz 3.
- Suhendi, Hendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- .----- 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers

Sunggono, Bambang; 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Supranto, J.; 2012, *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta

Susiadi, 2015, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitiandan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung

Susnato, Burhanuddin; 1997, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Uii Press Yogyakarta.

Syafe'i, Rachmat; 2000, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia

Syah, Muhammad, Islam; 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008, Cet. 41

Tahir, Palmawati; Handayani, Dini, *Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafik, 2018

Tika, Prabundu, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

### **Jurnal**

Rachmawati, Nuraini, Eeka dan Ab Mumin Bin Ab Ghani; *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia* ( Al-Adalah, Vol.12, No.4, Desember 2015), h. 785. 2015 (On-Line)

tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214> (diakses pada 18 september 2019, pukul 21.00), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Rohman, Abdur; *Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing (MLM) Studi atas Marketing Plan www. Jamaher.Network* (Al-Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016), h. 180 (On-line).

Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1856> (diakses pada 22 September 2019, pukul 22.05 WIB), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah..

### **Sumber on-line.**

<http://syarifhidayat1992.blogspot.com/2013/04/hiwalah-dan-aplikasinya-dalam-lembaga.html>

<http://pengalihan-hutang-dalam-islam-hawalah.html/>